

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pemberian bantuan hukum bagi terduga pelaku tindak pidana terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Hak Asasi Manusia yang mana pada proses beracaranya mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam KUHAP sendiri, pemberian bantuan hukum merupakan hak dasar yang dimiliki oleh terduga ataupun tersangka pelaku tindak pidana terorisme. Hak dasar yang ada dalam KUHAP merupakan implementasi dari *Universal Declaration of Human Rights* yang mengatur hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat. Bantuan hukum ini harus dipenuhi dengan tujuan memberikan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan penghormatan terhadap hak-hak tersangka. Pemberian bantuan hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam muka persidangan hukum dengan berlandaskan praduga tidak bersalah dan persamaan manusia dihadapan hukum (*equality before the law*).
2. Proses pemberian bantuan hukum terhadap terduga pelaku tindak pidana terorisme baik dalam kasus Siyono di Klaten, kasus Farid Okbah di Tangerang dan juga Kasus Ismail di Jakarta masih belum diberikan secara maksimal dikarenakan kendala-kendala yang ada baik eksternal maupun internal. Secara eksternal kendala ini datang dari pihak aparat penegak hukum yang seringkali mengabaikan

keberadaan hak-hak dari tersangka tindak pidana terorisme, sikap dari aparat yang tidak mengindahkan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Sedangkan untuk kendala internal datang dari para terduga maupun tersangka pelaku tindak pidana terorisme yang mana kebanyakan dari mereka merupakan orang awam yang tidak mengerti mekanisme proses hukum serta apa saja yang menjadi hak-haknya sebagai tersangka. Itu menjadi kendala dasar dalam pemberian bantuan hukum bagi pelaku tindak pidana terorisme yang seringkali terjadi.

B. Saran

1. Sebaiknya dalam penanganan kasus terorisme, pemberian bantuan hukum kepada terduga terorisme tetap dapat diberikan secara adil dan diperlakukan sama serta menjunjung tinggi nilai-nilai dari hak asasi manusia pada setiap prosesnya. Baik dari segi prosedur, pelayanan maupun penanganan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Para penegak hukum harus lebih memperhatikan prosedur dari tiap proses hukum yang berjalan dan juga apa yang menjadi hak-hak dasar seorang tersangka dimuka hukum, karena jika seorang aparat penegak hukum tidak mengindahkan hal tersebut dengan melakukan prosedur yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku maka secara otomatis ia telah melanggar nilai-nilai dan kode etik profesi yang sepatutnya selalu dijunjung tinggi.
3. Perlu adanya edukasi dalam masyarakat mengenai mekanisme pemberian bantuan hukum terlebih bagi mereka yang berhadapan dengan hukum agar dapat mempertahankan hak-haknya dan tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.